

DAFTAR PUSTAKA

- Ash- Shiddieqi, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Atma Saputra, Silvy. IAIN Tulungagung “*Perjanjian Kemitraan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Ketetapan Layanan Penggunaan Aplikasi Bagi Driver GrabBike Indonesia)*”, 2019.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Comar, Nurul. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2019. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Diib Al-Bugha, Mustafa. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2007.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ghony & Fuzan Almanshur, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017.

Hasanuddin dan Jaih Mubarak, Mulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*.
Jakarta: Kencana, 2012.

Hilmiyansyah, Mahfud. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul skripsi
“*Kemitraan Antara Pemilik (Driver) Dengan PT. Go-jek Menurut
KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*”, 2019.

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

<https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>

<https://www.gojek.com/id-id/>

<https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek/>

Komar Kantaadmadja, Mieke. *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan 1*.
Bandung: Elips, 2001.

Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake
Sarikin, 1996.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

- Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qamar, Nurul. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2019.
- Rai Widjaya, I.G. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Bekasi: KBI, 2004.
- S'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Satori dan Aan Komariah, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Satrio. *Hukum Perikatan Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wardana, Harry. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. "*Tinjauan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Hlem dan Jacket di PT Gojek Indonesia Surabaya*". 2016.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat Edisi I*. Jakarta: Amzah, 2010.

LAMPIRAN 1

Gambar 5 Narasumber



Gambar 5 Kontrak Go-Jek

Agreement

GOJEK
An Ojek for Every Need

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN ANTARA PT GO-JEK INDONESIA DENGAN MITRA

BACALAH PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENDAFTAR SEBAGAI MITRA, MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI GO-JEK.

Persyaratan yang tertera dalam Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini ("**Pengakhiran Perjanjian**") mengatur hubungan antara anda, perorangan ("**Mitra**") dan **PT GO-JEK Indonesia**, berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza City View Lantai 3, Jalan Kemang Timur Nomor 22, RT 001 / RW 008, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PTGI**"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

PTGI dan Mitra secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

SUBMIT

Agreement

Pengakhiran Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh PTGI dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka PTGI dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Pengakhiran Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

I have Read and Agree to the **Terms and Conditions.**

SUBMIT

Agreement

5.7 Persetujuan Para Pihak

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh PAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka PAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

I have Read and Agree to the **Terms and Conditions.**

SUBMIT

gojek

KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA

(Perubahan terakhir: 1 Mei 2023)

Rekan Mitra!

Seperti halnya penyedia layanan pada umumnya, Kami punya Perjanjian Kemitraan yang harus Anda setujui agar Anda dapat menggunakan layanan Kami. Agar mudah dibaca, berikut Kami rangkum poin-poin pentingnya.

- Perjanjian Kemitraan ini adalah perjanjian antara Anda selaku Mitra dan Kami, beserta Afiliasi Kami yang mendasari hubungan kemitraan.
- Perjanjian Kemitraan ini juga mencakup Perjanjian Kemitraan Mitra tambahan yang termasuk namun tidak terbatas pada, Kebijakan dan seluruh Ketentuan Khusus Afiliasi Kami, (misalnya Ketentuan yang dikeluarkan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh PT Dompot Anak Bangsa sehubungan dengan setiap penggunaan GoPay dan Dompot Mitra dalam penyediaan Layanan Mitra), yang berlaku, beserta perubahannya.
- Aplikasi Mitra Gojek adalah aplikasi yang menghubungkan Anda sebagai penyedia layanan dengan Pengguna.
- Seluruh layanan disediakan oleh Anda kepada afiliasi Kami yang bergerak di bidang penyedia layanan antar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B- 701 /In.36/D3.1/PP.07.5/ 7/2023
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 13 Juli 2023

Yth Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Cabang Kediri
Jl. Letjend Mt. Haryono No 45, Sinonegaran, Kec. Pesantren
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Nuzul Izza Mawaddah Ambitha Irfani
Nomor Induk : 931215517
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022 /2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

ANALISIS TERHADAP E-CONTRACT TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER GOJEK KOTA KEDIRI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,

